

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 421 /KPTS/DIKPORA/ 8912

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERDANA RIDAN PERMAI
KECAMATAN BANKINANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Al-Muhajirin Nomor 007/062/YAM/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan izin operasional Taman Kanak-kanak Perdana Ridan Permai Kecamatan Bangkinang.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa sehubungan dangan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggraan Taman Kanak-Kanak

- APKAN
JAMN**
- Kedua** : Nama Organisasi : Yayasan Al-Muhajirin Desa Ridan Permai
 Kecamatan Bangkinang
 Nama TK : Taman Kanak-Kanak Perdana Ridan Permai
 Alamat : Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang.
 : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sabagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
 PADA TANGGAL : 01 AUG 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



DM. JAWAHIR, M.Pd
 Pembina Tk I

NIP.19620226 198303 1 003

Tembusan : disampaika Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Bngkinang di Bangkinang
3. Sdr. Ketua Yayasan Al-Muhajirin di Desa Ridan Permai
4. Arsip

